



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;

7. Peraturan Daerah Provinsi DAerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 145 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 46 Seri A Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan daerah provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembarandaerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DANBEA BLIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

4. Pajak Kendaraan bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawas.
7. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau bentuk serta penggunaannya.
9. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain perusahaan pemegang merk dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.

10. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsure pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus kendaraan bermotor ubah bentuk nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) Lampiran I Peraturan Gubernur ini, ditambah dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan sesuai HPU yang berlaku di daerah, tidak termasuk PKB dan BBN-KB;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis, type, isi silinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.

- (2) Kendaraan bermotor yang jenis, merk dan tipenya telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di daerah;
 - c. untuk tahun pembuatan di bawah tahun 1980 nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun 1980.
- (3) Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan Keputusan tentang nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 4

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan factor-faktor sebagai berikut :
- a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
- b. Mobil barang / beban, sebesar 1,30;
- c. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 1,00.

(3) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 7 (tujuh) Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 (delapan) Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Besaran PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 (delapan) Lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan klarifikasi sebagai berikut :

- a. Tahun Pembuatan 1975 – 1987 sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahun Pembuatan 1988 – 1991 sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- c. Tahun Pembuatan 1992-1994 sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. Tahun Pembuatan 1995-1997 sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- e. Tahun Pembuatan 1998 – 2006 sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 7

Besaran PKB untuk kendaraan bukan umum sebagaimana tercantum pada kolom 9 (sembilan) Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dasar Pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 11 Oktober 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 11 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 31

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 TANGGAL 11 OKTOBER 2006 NOMOR 31 TAHUN 2006
 TENTANG
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTOR

NILAI JUAL KENDARAANBERMOTOR TAHUN 2006
 JENIS MOBIL PENUMPANG : SEDAN

NO.	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	PKB BUKAN UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000CC	2000	262.000.000	1,0	262.000.000	3.930.000
2				2001	269.000.000	1,0	269.000.000	4.035.000
3				2002	276.000.000	1,0	276.000.000	4.140.000
4				2003	283.000.000	1,0	283.000.000	4.245.000
5				2004	296.000.000	1,0	296.000.000	4.440.000
6	10100901730	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	258.000.000	1,0	258.000.000	3.870.000
7	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	386.000.000	1,0	386.000.000	5.790.000
8				2002	396.000.000	1,0	396.000.000	5.940.000
9				2003	406.000.000	1,0	406.000.000	6.090.000
10				2004	424.000.000	1,0	424.000.000	6.360.000
11	10100900330	ALFA ROMEO	A 156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	249.000.000	1,0	249.000.000	3.735.000
12				2001	255.000.000	1,0	255.000.000	3.825.000
13				2002	261.000.000	1,0	261.000.000	3.915.000
14				2003	268.000.000	1,0	268.000.000	4.020.000
15				2004	281.000.000	1,0	281.000.000	4.215.000
16				2005	310.000.000	1,0	310.000.000	4.650.000
17	10100901830	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM	2005	336.000.000	1,0	336.000.000	5.040.000
18	10100900430	ALFA ROMEO	A 156 2.5 L	2003	290.000.000	1,0	290.000.000	4.350.000
19				2004	304.000.000	1,0	304.000.000	4.560.000
20	10100901930	ALFA ROMEO	A166 3.0 APORTRONIC V.6	2005	469.000.000	1,0	469.000.000	7.035.000
21	10100900830	ALFA ROMEO	AR 1779CC	1980	17.000.000	1,0	17.000.000	255.000
22	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000 CC	2000	376.000.000	1,0	376.000.000	5.640.000
23				2001	386.000.000	1,0	386.000.000	5.790.000
24				2002	396.000.000	1,0	396.000.000	5.940.000
25				2003	406.000.000	1,0	406.000.000	6.090.000
26				2004	424.000.000	1,0	424.000.000	6.360.000
27	10102400115	ASTON MARTIN	BB7 VANTAGE	2002	2.343.000.000	1,0	2.343.000.000	35.145.000
28	10102400215	ASTON MARTIN	D89 VOLANTE MT	2005	1.800.000.000	1,0	1.800.000.000	27.000.000
29	10102400315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	4.000.000.000	1,0	4.000.000.000	60.000.000
30	10102702532	AUDI	A2 1600 CC	2000	173.000.000	1,0	173.000.000	2.595.000
31	10102702632	AUDI	A3 1.6 AT	2005	243.000.000	1,0	243.000.000	3.645.000
32				2006	252.000.000	1,0	252.000.000	3.780.000
33	10102700532	AUDI	A3 1.6 1T	2004	222.000.000	1,0	222.000.000	3.330.000
34				2005	228.000.000	1,0	228.000.000	3.420.000
35				2006	234.000.000	1,0	234.000.000	3.510.000
36	10102700432	AUDI	A3 1.8 AT	2001	240.000.000	1,0	240.000.000	3.600.000
37				2002	252.000.000	1,0	252.000.000	3.780.000
38				2003	279.000.000	1,0	279.000.000	4.185.000
39				2004	290.000.000	1,0	290.000.000	4.350.000
40	10102702732	AUDI	A3 1.8 TURBO	2002	215.000.000	1,0	215.000.000	3.225.000
41				2003	250.000.000	1,0	250.000.000	3750.000
42	10102700632	AUDI	A3 2.0 AT	2004	275.000.000	1,0	275.000.000	4.125.000
43	10102702832	AUDI	A3 2.0 FSI SPORT DSG	2006	393.000.000	1,0	393.000.000	5895.000
44	10102702932	AUDI	A3 2.0 FSU TIPTRONIC	2004	282.000.000	1,0	282.000.000	4.230.000
45				2005	297.000.000	1,0	297.000.000	4.455.000
46				2006	321.000.000	1,0	321.000.000	4.815.000

NO.	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	PKB BUKAN UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	10102703032	AUDI	A3 2.0 SPORTBACK FSI	2005	370.000.000	1,0	370.000.000	5.550.000
48				2006	385.000.000	1,0	385.000.000	5.775.000
49	10102700732	AUDI	A4 1.6 AT	2001	250.000.000	1,0	250.000.000	3.750.000
50				2002	256.500.000	1,0	256.500.000	3.847.500
51				2003	263.700.000	1,0	263.700.000	3.955.500
52				2004	270.000.000	1,0	270.000.000	4.050.000
53	10102700832	AUDI	A4 1.8 AT	2004	319.500.000	1,0	319.500.000	4.792.500
54	10102703132	AUDI	A4 1.8 MT	2000	198.000.000	1,0	198.000.000	2.970.000
55				2001	217.800.000	1,0	217.800.000	3.267.000
56				2002	241.200.000	1,0	241.200.000	3.618.000
57				2003	268.200.000	1,0	268.200.000	4.023.000
58	10102700932	AUDI	A4 1.8 SPECIAL EDITION	2001	350.100.000	1,0	350.100.000	5.251.500
59				2002	359.100.000	1,0	359.100.000	5.386.500
60				2002	5.400.000	1,0	5.400.000	81.000
61				2003	5.700.000	1,0	5.700.000	85.500
62				2004	6.000.000	1,0	6.000.000	90.000
63	70143400625	ZONGSHEN	ZS 100-9 SUPER	2000	4.900.000	1,0	4.900.000	73.500
64				2001	5.100.000	1,0	5.100.000	76.500
65				2002	5.400.000	1,0	5.400.000	81.000
66				2003	5.700.000	1,0	5.700.000	85.500
67				2004	6.000.000	1,0	6.000.000	90.000
68	70143400725	ZONGSHEN	ZS 110-16	2000	5.300.000	1,0	5.300.000	79.500
69				2001	5.600.000	1,0	5.600.000	84.000
70				2002	5.900.000	1,0	5.900.000	88.500
71				2003	6.200.000	1,0	6.200.000	93.000
72				2004	6.500.000	1,0	6.500.000	97.500
73	70143400825	ZONGSHEN	ZS 110-9	2000	5.300.000	1,0	5.300.000	79.500
74				2001	5.600.000	1,0	5.600.000	84.000
75				2002	5.900.000	1,0	5.900.000	88.500
76				2003	6.200.000	1,0	6.200.000	93.000
77				2004	6.500.000	1,0	6.500.000	97.500
78	70143400925	ZONGSHEN	ZS 125 GY	2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
79				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
80	70143401025	ZONGSHEN	ZS 125 T-4	2000	6.000.000	1,0	6.000.000	90.000
81				2001	6.300.000	1,0	6.300.000	94.500
82				2002	6.700.000	1,0	6.700.000	100.500
83				2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
84				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
85	70143401125	ZONGSHEN	ZS 125 T-7	2000	6.000.000	1,0	6.000.000	90.000
86				2001	6.300.000	1,0	6.300.000	94.500
87				2002	6.700.000	1,0	6.700.000	100.500
88				2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
89				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
90	70143401225	ZONGSHEN	ZS 125-8	2000	6.000.000	1,0	6.000.000	90.000

GUBERNUR BALI,
DEWA BERATHA

Tabel Rebah (File Pergub 31 Rebah)